

PENDELEGASIAN WEWENANG SELEKSI WAWANCARA KEPADA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN MANGGARAI DALAM PELAKSANAAN SELEKSI WAWANCARA CALON ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2024

KPT 586 TAHUN 2024 : 4 Hlm.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI NOMOR 586 TAHUN 2024 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG SELEKSI WAWANCARA KEPADA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN MANGGARAI DALAM PELAKSANAAN SELEKSI WAWANCARA CALON ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2024

- ABSTRAK:**
- Bahwa bahwa untuk melaksanakan ketentuan mekanisme pembentukan PPK, PPS dan KPPS sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai tentang Pendelegasian Wewenang Seleksi Wawancara Kepada Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se Kabupaten Manggarai dalam Pelaksanaan Seleksi Wawancara Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, dan Bupati Dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Manggarai Tahun 2024
 - **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai ini adalah :** UU Nomor 1 Tahun 2015 , UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 8 Tahun 2019, PKPU Nomor 2 Tahun 2024, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Nomor 585 Tahun 2024
 -

- Dalam keputusan KPU Kabupaten Manggarai ini diatur tentang Pendelegasian wewenang Seleksi wawancara calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kepada anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Manggarai untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur dan Bupati Dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Manggarai Tahun 2024

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 19 Mei 2024.

- Lampiran -.